



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa ketertiban, kebersihan dan keindahan merupakan bagian penting dalam mewujudkan suatu daerah yang bersih, sehat, indah, tertib dan nyaman yang penyelenggaraannya berasaskan tanggungjawab, keberlanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan dan keselamatan di daerah;
- b. bahwa untuk mencapai terwujudnya ketertiban, kebersihan dan keindahan di daerah diperlukan adanya peran serta masyarakat bersama pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 14. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN,
KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen;
3. Bupati adalah Bupati Sragen;

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;
8. Jalur hijau adalah setiap lahan terbuka yang ditumbuhi rumput dan/atau pepohonan tanpa ada bangunan di atasnya;
9. Taman adalah lokasi tertentu yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan, berfungsi untuk memperindah tempat tertentu;
10. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan;
11. Saluran air adalah setiap jalur galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong dan pintu air;
12. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air didalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan;
13. Bangunan adalah konstruksi yang sengaja ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah, air atau perairan;
14. Pemilik adalah setiap orang atau Badan yang berdasarkan hukum, memiliki kekayaan;
15. Penghuni adalah setiap orang peribadi atau badan yang memakai benda tidak bergerak baik atas nama pribadi atau atas nama badan;
16. Rumah Makan adalah jasa usaha pangan yang bertempat disebagian atau seluruh bangunan yang permanen/semi permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk dalam golongan usaha restoran dan rumah makan;
17. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya gelandangan, pengemis dan pengamen;
18. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum

- (berpindah pindah) serta mengganggu ketertiban umum;
19. Tempat Parkir adalah tempat yang khusus diperuntukan untuk pemarkiran kendaraan;
 20. Tempat Umum adalah tempat konsentrasi/berkumpulnya orang-orang, terdiri dari:
 - a. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum;
 - b. Fasilitas Khusus adalah fasilitas yang disediakan secara istimewa/terbatas.
 21. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;
 22. Parkir adalah menempatkan dengan memberhentikan kendaraan dalam suatu waktu tertentu ditempat parkir;
 23. Daerah Milik Jalan adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 24. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenteram lahir dan batin;
 25. Kebersihan adalah lingkungan yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah;
 26. Keindahan adalah keadaan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional;
 27. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan berasaskan :
 - a. Kebersamaan;
 - b. keberlanjutan;
 - c. manfaat;
 - d. keadilan;
 - e. kesadaran;
 - f. tanggungjawab
 - g. keselamatan; dan
 - h. keamanan.
- (2) Penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kelestarian fungsi lingkungan hidup di daerah.

BAB III
KETERTIBAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud Pasal 3 meliputi :

- a. tertib jalur jalan, fasilitas umum dan jalur hijau;
- b. tertib lingkungan;
- c. tertib sungai, saluran air dan sumber air;
- d. tertib penghuni bangunan; dan
- e. tertib tuna sosial dan anak jalanan;
- f. tertib anak sekolah dan pelajar

Bagian Kedua

Tertib Jalur Jalan, Fasilitas Umum dan Jalur Hijau

Pasal 5

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana bagi pejalan kaki yang nyaman dan memadai.
- (3) Kegiatan usaha yang melakukan penggalian dan pengurugan tanah pada bahu jalan harus mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas pemerintah daerah menyediakan dan melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan pada jalur protokol.
- (2) Jalur lalu lintas diperuntukkan bagi lalu lintas umum, dan trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki.
- (3) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becak, jalan bebas sado/delman, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (4) Penetapan pelaksanaan penertiban lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang:
 - a. menggunakan bunyi-bunyian atau pengeras suara untuk kepentingan reklame di jalan atau ditepi jalan/trotoar;

- b. melakukan aktivitas pekerjaan atau kegiatan yang dapat mengganggu, merugikan atau merusak sarana dan fasilitas umum;
 - c. membongkar, menggali dan merusak taman, jalur hijau, lapisan jalan dan trotoar;
 - d. membuat tanggul di jalan umum yang dapat membahayakan dan mengganggu kelancaran lalu lintas;
 - e. melakukan bongkar muat barang dari kendaraan di jalan umum dan trotoar;
 - f. menggunakan jalan umum dan trotoar sebagai tempat berjualan;
 - g. menggunakan trotoar sebagai jalan kendaraan bermotor ataupun tidak bermotor.
- (6) Setiap orang atau badan dilarang:
- a. membuat gaduh, berkelahi, melemparkan benda keras atau tajam di jalan umum, trotoar dan taman;
 - b. memanjat dan merusak pagar taman kota dan mengganggu alat pengaman serta rambu jalan;
 - c. melakukan aktivitas yang menghalangi atau menutup fungsi rambu jalan;
 - d. bermain layang-layang di jalan umum atau di atas trotoar;
 - e. mengotori dan merusak jalan/bangunan milik umum, trotoar, taman dan tempat umum lainnya;
 - f. melepaskan ternak di jalan umum, trotoar, taman dan tempat umum lainnya;
 - g. menggunakan jalan umum, trotoar, taman dan tempat umum lainnya sebagai tempat bekerja, penimbunan atau penyimpanan barang, baik yang menurut sifatnya masih dapat dipakai maupun barang bekas yang tidak dapat dipakai lagi menurut fungsinya semula;
 - h. menggunakan jalan umum dan trotoar sebagai pangkalan kendaraan bermotor maupun tidak bermotor untuk kepentingan usaha angkutan;
 - i. menggunakan jalan umum, trotoar dan taman untuk penyimpanan dan parkir kendaraan sesuai perundangan yang berlaku.
 - j. mencuci, memperbaiki, dan membiarkan kendaraan rusak di jalan umum atau diatas trotoar dan taman selama beberapa hari lamanya;
 - k. memasang papan reklame di jalan umum, median jalan, trotoar dan taman, serta tempat umum lainnya;
 - l. membuang sampah atau kotoran di trotoar dan jalan kecuali di tempat sampah yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - m. menjadikan jalan, trotoar dan taman sebagai tempat tinggal atau tempat tidur;
 - n. mencoret-coret, menulis, melukis atau memasang iklan di dinding, tembok atau pohon pribadi dan atau fasilitas umum.

- (7) Setiap orang atau badan pada jalur hijau dan taman dilarang:
- a. membuang, menumpuk dan membakar sampah atau kotoran kecuali tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. menjemur, memasang, menempelkan atau menggantungkan benda;
 - c. menggali jalur hijau dan taman untuk memasang tiang kabel atau pipa listrik, telepon, gas dan air minum;
 - d. mengotori dan merusak tumbuhan serta tanaman hias;
 - e. menginjak, merusak, mencabut dan memanjat pohon;
 - f. melepaskan, menambatkan atau menggembalakan ternak;
 - g. bongkar muat barang muatan kendaraan bermotor atau tidak bermotor;
 - h. bertempat tinggal, tidur, berjualan dan mendirikan bangunan
 - i. memasang gambar dengan cara memaku di pohon/tanaman
- (8) Untuk ketertiban, Bupati menunjuk tempat-tempat tertentu yang diperuntukan bagi para pedagang kaki lima.
- (9) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf c dan ayat (7) huruf c tidak berlaku apabila telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (10) Ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Tertib Lingkungan
Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam daerah.
- (2) Dalam hal tertib lingkungan setiap golongan niaga, jasa, industri diwajibkan memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat

hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

Pasal 9

Dalam rangka menciptakan ketertiban lingkungan di daerah, setiap orang/badan dilarang:

- a. membuat gaduh disekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketenteraman orang lain;
- b. membawa/menyimpan barang beracun, berbau busuk atau yang mudah menimbulkan kebakaran dengan menggunakan tempat yang terbuka;
- c. menangkap, menembak atau membunuh binatang tertentu yang jenisnya menurut peraturan yang berlaku harus dilindungi atau yang telah ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. membawa senjata tajam, alat pemukul atau senjata api di jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya kecuali Pejabat Pemerintah yang diberi wewenang membawa senjata untuk keperluan menjalankan tugas, golongan penduduk yang menurut adat istiadatnya dan juga mereka yang untuk keperluan menjalankan pekerjaan atau perusahaannya ditempat dimana harus membawa senjata;
- e. menempelkan stiker, membuat coretan dengan menggunakan cat/spidol atau sejenisnya pada rambu jalan, marka, shalter dan fasilitas umum lainnya;
- f. mendirikan, melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian;
- g. membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun dan menjual petasan tanpa izin Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan pemerintah daerah mengikutsertakan peran serta masyarakat.

Bagian Keempat

Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air

Pasal 11

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Pemerintah daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menjaga dan melindungi daerah sempadan sungai, saluran air dan sumber air terhadap kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya
- (3) Pemerintah daerah melakukan penertiban terhadap jenis tanaman keras, bangunan untuk Mandi Cuci Kakus (MCK)

dan lainnya yang berada di areal tanggul maupun sempadan sungai yang dapat mengganggu terhadap stabilitas tanggul dan dapat menyebabkan terjadinya banjir.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka mewujudkan ketertiban pada sempadan sungai dan saluran air serta untuk menciptakan kebersihan di daerah,
- (2) setiap orang, badan dan/atau perkumpulan dilarang tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk:
 - a. mendirikan bangunan pengairan untuk keperluan usaha;
 - b. melakukan pengusahaan sungai dan bangunan pengairan;
 - c. mengubah aliran sungai, mendirikan atau membongkar bangunan yang melintas di sekitar sungai;
 - d. mengambil dan menggunakan air sungai untuk kepentingan usahanya yang bersifat komersial.
- (3) Setiap orang, badan dan/atau perkumpulan dilarang:
 - a. membuang benda/bahan padat dan/atau cair ataupun berupa limbah ke dalam maupun disekitar sungai;
 - b. membuang/memasukan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak mengalir seperti sungai jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam air minum dan sumber air bersih lainnya;
 - c. membuang air besar dan/atau air kecil atau memasukan kotoran lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, sungai dan sumber air bersih lainnya;
 - d. memelihara, menempatkan keramba ikan di saluran air dan sungai;
 - e. mengambil atau memindahkan tutup got atau pintu air lainnya kecuali petugas untuk kepentingan dinas;
 - f. mempersempit, mengurug saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air;
 - g. membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya disaluran air/selokan jalan, berm trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat lainnya yang mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan;
 - h. membuang bangkai hewan di saluran sungai baik yang airnya mengalir atau tidak mengalir.
 - i. memberi tutup saluran drainase yang dapat menghambat dan/atau menghalangi aliran air dari badan dan bahu jalan ke saluran drainase;

- j. mengarahkan aliran air dari bangunan dan atau pekarangan ke badan jalan.

Pasal 13

- (1) Dalam menanggulangi potensi daya rusak dan pencemaran air pemerintah daerah dapat melaksanakan kajian mitigasi daya rusak air di daerah.
- (2) Pemerintah daerah dapat melaksanakan program padat karya penghijauan, penggalian dan pengerukan sungai serta saluran air dengan mengikutsertakan masyarakat pada lingkungan RT dan RW dalam mencegah dan mengatasi permasalahan banjir.

Bagian Kelima Tertib Penghuni Bangunan Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan program tertib penghuni bangunan bagi masyarakat.
- (2) Program tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mewajibkan masyarakat untuk melakukan kegiatan:
 - a. menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias atau apotek hidup, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan;
 - b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
 - c. menyediakan tempat sampah
 - d. memelihara trotoar, selokan (drainase), *brandgang*, bahu jalan (berm)
 - e. memelihara bangunan dan pekarangan secara berkala dan berkesinambungan;
 - f. pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan protokol dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan selambat-lambatnya setiap awal bulan Agustus;
 - g. memotong bagian dari pohon dan tumbuhan yang dapat mengganggu kawat listrik, kawat telepon, antena, penerangan jalan umum, rambu jalan dan tempat umum lainnya yang dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya;
 - h. bagi para pengembang perumahan untuk menyediakan fasilitas umum berupa jalan, membuat sarana ibadah, RTH, sarana mandi, cuci, kakus dan membangun IPAL terpadu yang dituangkan dalam site plan;
 - i. jumlah sarana mandi, cuci dan kakus untuk tempat umum dibuat dengan perbandingan minimal 1 : 60 pengunjung.

- (3) Setiap penghuni bangunan diwajibkan memelihara jalan masuk pekarangan, tanggul jalan (berm) dan trotoar di depan halaman pekarangan bangunan dan dilarang memadatkan/memperkeras seluruh pekarangan sehingga kedap air serta diharuskan membuat sumur resapan air hujan;

Bagian Keenam
Tertib Tuna Sosial dan Anak Jalanan
Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap:
- a. tuna sosial yang tidur dan membuat gubug untuk tempat tinggal yang bukan peruntukannya;
 - b. anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mengamen, mengemis dan mendapat upah jasa lainnya dipersimpangan jalan dan lampu lalu lintas (traffic light) serta di pertokoan dan atau pusat perdagangan dan pasar-pasar serta pusat kegiatan ekonomi lainnya;
 - c. setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan yang menghimpun anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta/mengamen untuk ditarik penghasilannya;
 - d. tuna susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial, hotel dan jasa penginapan serta tempat-tempat lainnya baik secara terang-terangan dan/atau terselubung melakukan perbuatan asusila.
 - e. setiap perkumpulan atau ormas setiap menghimpun dana di perempatan Trafic Light, Pasar dan atau tempat umum harus mendapatkan Rekomendasi atau pemberitahuan kepada Bupati yang pelaksanaannya didelegasikan Dinas Sosial.
- (2) Pemerintah daerah menutup tempat-tempat yang dipergunakan dan/atau dipersiapkan untuk melakukan perbuatan asusila dan kriminalitas.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Dalam rangka mewujudkan daerah yang bersih dari tuna wisma, tuna sosial dan tuna susila, setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan, dilarang:

- a. menggelandang/mengemis di tempat umum serta fasilitas sosial lainnya;
- b. berjualan, mengamen dan mencari upah jasa disimpang jalan/lampu merah;
- c. tiduran, membuat gubug untuk tempat tinggal dibawah jembatan, taman dan fasilitas umum lainnya;
- d. menghimpun serta memanfaatkan anak jalanan untuk meminta/mengamen dan ditarik penghasilannya dan

- juga penyalahgunaan pemberdayaan anak;
- e. melakukan perbuatan asusila;
 - f. menyediakan, menghimpun wanita tuna susila untuk dipanggil dan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk berbuat asusila;
 - g. menjajakan cinta atau tingkah lakunya yang patut diduga akan berbuat asusila dengan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya serta tempat yang dicurigai akan digunakan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila;
 - h. menarik keuntungan dari perbuatan asusila sebagai mata pencaharian;
 - i. menyediakan rumah/bangunan tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 17

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan tindakan pencegahan terhadap perkembangan perbuatan asusila melalui penertiban:

- a. peredaran pornografi dan pornoaksi dalam segala bentuknya;
- b. tempat hiburan dan tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna sosial dan tuna susila.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial mengupayakan pemulangan tuna wisma, pengemis, pengamen dan tuna susila dan orang yang terlantar dalam perjalanannya ke daerah asalnya.

Bagian Ketujuh

Tertib Anak Sekolah dan Pelajar

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembinaan penertiban bagi anak sekolah atau pelajar pada jam sekolah
- (2) Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan pengawasan di lingkungan sekolah
- (3) Dalam rangka mewujudkan tertib anak sekolah atau pelajar pada jam sekolah dilarang berada di:
 - a. taman;
 - b. tempat hiburan;
 - c. kafe;
 - d. warung;

- e. bilyard; dan
- f. mini theater.

BAB IV
KEBERSIHAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 20

- (1) Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kebersihan yang berwawasan lingkungan.
- (2) untuk mewujudkan kebersihan yang berwawasan lingkungan merupakan tanggung jawab, Masyarakat, Pemerintah Daerah dan Swasta.
- (3) Tanggung jawab untuk mewujudkan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. bersih rumah dan lingkungan sekitarnya;
 - b. bersih fasilitas umum;
 - c. bersih udara;
 - d. bersih air; dan
 - e. bersih sampah.

Bagian Kedua
Kebersihan Rumah dan Lingkungan sekitarnya
Pasal 21

Untuk mewujudkan kebersihan rumah dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a, setiap orang memiliki kewajiban sebagai berikut :

Setiap penghuni/pemilik rumah berkewajiban untuk :

- a. memelihara kebersihan rumah dan halaman lingkungan sekitar dengan baik secara berkesinambungan;
- b. Memelihara pagar halaman dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- c. Memelihara atau memotong rumput antara batas pekarangan rumah dengan jalan;
- d. Memelihara pohon/tanaman yang berada di lingkungan rumah dan memotong dahan/ranting yang dapat membahayakan lingkungan sekitar dan rambu-rambu lalu lintas;
- e. Memelihara dan menjaga kebersihan lahan kosong/ tanah kosong;
- f. Menyediakan tempat sampah/bak sampah minimal 3 unit (organik, anorganik dan B3) dan diletakkan dipekarangan bagian depan yang mudah dilihat dan diangkut oleh petugas kebersihan.
- g. Memilah sampah dari sumbernya dan membuang sampah sesuai jenisnya ditempat sampah;
- h. Diusahakan agar tidak membakar sampah karena akan mencemari lingkungan;
- i. Membuang benda yang berpotensi menimbulkan bahaya,

- bau dan/atau penyakit ke tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan;
- j. Menjaga agar tidak terdapat genangan air di pekarangan rumah;
 - k. memelihara saluran air yang berada disekitar bangunan rumah agar tidak tersumbat;

Bagian Ketiga
Bersih Fasilitas Umum
Pasal 22

- (1) Untuk mewujudkan kebersihan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, setiap orang memiliki kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menjaga Kebersihan Fasilitas umum serta sarana dan Prasarana penunjang fasilitas umum;
 - b. Menjaga kebersihan saluran drainase
 - c. Menjaga Kebersihan saluran pembuangan air limbah domestik agar tidak terjadi penyumbatan.
 - d. Menyediakan tempat sampah sendiri bagi setiap orang yang melakukan kegiatan usaha selaku pedagang makanan dilingkungan fasilitas umum minimal 3 unit (organik, an organik dan B3) yang penempatannya dilakukan secara teratur;
 - e. Memilah sampah dari sumber serta membuang sampah sesuai jenisnya di tempat sampah
 - f. Setiap orang yang akan memotong dahan/ranting/pohon yang berada di fasilitas umum wajib mendapat ijin dari Pejabat yang berwenang;
- (2) Pemerintah Daerah serta Swasta memiliki kewajiban;
 - a. Menyediakan tempat sampah terpilah (1 set terdiri dari 5 tempat sampah) yang penempatannya dilakukan secara teratur;
 - b. Memelihara pohon/tanaman yang berada dilingkungan fasilitas umum dan memotong dahan/ranting yang dapat membahayakan keselamatan orang yang berada dilingkungan fasilitas umum serta yang mengganggu rambu-rambu lalu lintas;
 - c. Menjaga Kebersihan saluran pembuangan air limbah domestik agar tidak terjadi penyumbatan;
 - d. Menjaga Kebersihan saluran drainase;

Pasal 23

Dalam upaya menciptakan dan menjaga kebersihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 setiap orang dilarang:

- 1. Merusak, mengotori, mencoret-coret atau menggambar,menempelkan gambar/poster/sejenisnya pada dinding bangunan gedung, atau bangun bangunan atau sarana dan prasarana penunjang fasilitas umum serta pohon/tanaman yang berada difasilitas umum;

2. Menghilangkan, merusak atau mengotori tempat sampah yang berada di lingkungan fasilitas umum
3. Menggunakan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagai TPS;
4. Membangun atau mendirikan bangunan gedung atau bangun bangunan dilahan kosong yang tidak sesuai dengan peruntukan ruang dan tidak memiliki ijin dan atau
5. Membuang air besar (hajat besar) dan/atau membuang air kecil (hajat kecil) disembarang tempat;

Bagian Keempat

Bersih Udara

Pasal 24

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan sarana-sarana yang berpotensi sebagai sumber pencemar bergerak maupun sumber pencemar tidak bergerak.

Pasal 25

- (1) Penertiban pencemaran udara dari sumber pencemar tidak bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi yang telah ditetapkan Pemerintah, pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambifen di sekitar lokasi kegiatan serta pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.
- (2) Setiap pelaku kegiatan usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemar tidak bergerak wajib melakukan pengukuran sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan melakukan pelaporan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Penertiban pencemaran udara dari sumber pencemar bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi gas buang, pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan, dan pemantauan mutu udara ambifen di sekitar jalan.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan pengukuran baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor dan pengukuran mutu ambifen di sekitar jalan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Pengukuran kualitas udara emisi sumber tidak bergerak, udara ambien dan faktor fisik kimia lainnya yang dianggap perlu sesuai kondisi dan situasi setempat.

Bagian Kelima
Bersih Air
Pasal 26

- (1) Setiap bangunan diwajibkan mempunyai jaringan air kotor termasuk sarana dan prasarananya seperti kakus, septik tank dan saluran pembuangan limbah (SPAL).
- (2) Setiap golongan niaga, jasa dan industri diwajibkan memiliki sarana pengolahan air kotor berupa instalasi pengolahan air kotor/air limbah.
- (3) Jaringan air kotor satu persil harus dibuat secara terpisah dari jaringan air kotor persil lainnya.
- (4) Pemilik suatu persil harus menyetujui apabila pihak pemerintah daerah membangun sarana pembuangan air kotor yang dianggap perlu untuk kepentingan umum.
- (5) Setiap golongan niaga dan industri yang menggunakan sumber air tanah serta pembuangan air kotornya menggunakan jaringan air kotor, dikenakan biaya jasa sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Apabila jaringan air kotor telah tersedia maka air kotor dan air hujan cara pembuangannya harus dilakukan secara terpisah.
- (2) Pemerintah daerah menetapkan syarat-syarat dan tata cara pembuangan air kotor dari jaringan persil ke jaringan air kotor.
- (3) Bilamana suatu tempat tidak terdapat jaringan air kotor, maka setiap pemilik bangunan wajib membangun tangki septik yang memenuhi persyaratan.

Bagian Keenam
Bersih Sampah
Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan kebersihan lingkungan dilaksanakan bersama dengan masyarakat meliputi kegiatan pewadahan dan /atau pemilahan, penyapuan dan pengumpulan serta pemindahan sampah dari lingkungannya ke Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPSS).
- (2) Penyelenggaraan kebersihan di kendaraan pribadi, kendaraan dinas, kendaraan bermotor umum dengan cara menyediakan tempat sampah.
- (3) Penyelenggaraan kebersihan di angkutan umum yang menggunakan tenaga hewan dilakukan dengan cara menyediakan tempat pewadahan baik untuk sampah pengguna angkutan maupun kotoran hewan.

BAB V
KEINDAHAN
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan keindahan.
- (2) Upaya untuk mewujudkan keindahan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan masyarakat meliputi penataan dan pemeliharaan:
 - a. bangunan dan pekarangan serta lingkungan sekitarnya;
 - b. secara khusus bangunan yang bernilai sejarah;
 - c. saluran drainase jalan;
 - d. trotoar dan bahu jalan;
 - e. perkerasan jalan dan jembatan;
 - f. taman, jalur hijau, bahu jalan dan median jalan;
 - g. lahan/kapling kosong;
 - h. lampu penerangan jalan;
 - i. elemen estetika taman kota seperti patung, tugu prasasti, lampu hias, monumen, kolam hias, air mancur dan sebagainya;
 - j. fasilitas umum dan fasilitas kota lainnya; dan
 - k. ruang terbuka hijau.

Pasal 30

Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggungjawab keindahan lingkungan, setiap orang, badan dan/atau perkumpulan dilarang:

- a. menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan sejenisnya di sepanjang jalan, pada rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon ataupun di bangunan lainnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- b. merubah, merusak, mengganggu pepohonan pelindung jalan dan tanaman lainnya yang merupakan fasilitas umum dengan benda tempelan, membongkar, mewarnai yang memberikan pandangan yang tidak sesuai, tidak rapih dan tidak bersih;
- c. mengotori, merusak, mencoret jalan, jembatan dan bangunan pelengkapanya, rambu lalu lintas, pohon ataupun di bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- d. menebang, memangkas pohon milik Pemerintah Daerah tanpa izin.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN
DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 31

Pembinaan penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan di daerah dilakukan melalui kegiatan:

- a. sosialisasi produk hukum daerah;
- b. bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. pendidikan keterampilan bagi masyarakat;
- d. bimbingan teknis kepada aparat dan pejabat perangkat daerah dan desa.

Bagian Kedua
Pengendalian
Pasal 32

Pengendalian penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan melalui kegiatan perijinan, pengawasan dan penertiban.

Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 33

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan Bupati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 34

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan antara lain, meliputi:

- a. pembinaan kesadaran hukum aparaturnya dan masyarakat;
- b. peningkatan profesionalisme aparaturnya pelaksana; dan
- c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 35

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya; dan

- b. penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan.

Bagian Keempat
Penertiban
Pasal 36

- (1) Dalam melakukan penertiban, Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penertiban terhadap pelanggaran ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan berdasarkan temuan langsung dilapangan atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat.
- (3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan(2) dapat berupa pemberian sanksi.
- (4) Dalam hal tertentu, dalam rangka pelaksanaan ketertiban Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan pejabat yang berwenang atau badan/instansi teknis yang terkait.

Pasal 37

Pengendalian Kelayakan Rencana Pengelolaan Lingkungan diarahkan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan:

- a. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada para pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam penyusunan dokumen lingkungan dalam penyusunan dokumen rencana pengelolaan lingkungan;
- b. Melakukan pemantauan dan pengawasan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 38

Untuk kepentingan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 34 dan Pasal 35, setiap pemegang rekomendasi wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan yang melanggar Pasal 6 ayat (5) sampai dengan (7), Pasal 9, Pasal 12 ayat (2) dan (3), Pasal 16, Pasal 23 dan Pasal 37 dikenakan Sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. pencabutan izin;
 - b. denda administrasi; dan

- c. sanksi paksaan pemerintah
- (3) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga; dan
 - d. pencabutan izin.
- (4) Pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
 - a. penutupan sementara;
 - b. penyegelan; dan
 - c. pembongkaran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 40

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat berada ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 41

- (1) Setiap pelanggar selain dikenakan sanksi administrasi dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2014 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b



Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Sragen

Yulianto, S.H., M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19670725 199503 1 002

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 26-8-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (11-294/2019)

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 26-8-2019

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

I. UMUM

Kondisi ketertiban, kebersihan dan keindahan daerah yang terjaga dengan baik merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menciptakan dan memelihara kondisi tersebut, dengan melibatkan peran serta stakeholder lainnya, termasuk seluruh warga masyarakat. Ketertiban, kebersihan dan keindahan daerah merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi tugas Kepala Daerah untuk memeliharanya.

Salah satu instrumen untuk menciptakan dan memelihara kondisi ketertiban, kebersihan dan keindahan daerah adalah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang untuk level nasional dan peraturan daerah untuk level provinsi dan kabupaten/kota. Peraturan perundangan memuat berbagai ketentuan yang secara umum mengatur hak dan kewajiban masyarakat. Sebagai upaya penegakan peraturan perundangan, tidak jarang pasal-pasal yang termaktub di dalamnya mencantumkan ancaman hukuman/sanksi bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur. Pasal-pasal di dalam peraturan perundangan juga memberikan kewenangan kepada aparat hukum untuk melakukan pengawasan, penyidikan dan penindakan dalam rangka penegakan aturan.

Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlainlainkarena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau kaidah, atau peraturan hidup yang ada dan hidup dalam masyarakat. Ketertiban dapat membuat seseorang disiplin, Ketertiban dan Kedisiplinan sebagai Landasan Kemajuan. Tertib dan disiplin adalah matra yang amat menentukan keberhasilan sebuah proses pencapaian tujuan. Dengan ketertiban, seseorang berusaha mengetahui dan mencermatiaturan agar perjalanan menjadi lebih lancar. Disiplin adalah sikap yang diperlukan untuk menjalani proses tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh komponen masyarakat dan *stake holder* secara bersama-sama dalam kegiatan penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah asas yang secara terencana pengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui suatu kegiatan untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang;

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam kegiatan penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan setiap warga negara dan penyelenggara negara harus taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta negara diwajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas tanggungjawab” adalah negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “Keselamatan” adalah bahwa kegiatan penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan harus menjamin keselamatan manusia dan lingkungan hidup disekitarnya

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses kehidupan bermasyarakat dalam rangka tercapainya tujuan bersama

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bunyi-bunyian" adalah suatu jenis nada atau suara akibat dari perbuatan orang atau badan yang menyebabkan kegaduhan yang teramat sangat sehingga mengganggu ketertiban dan kepentingan umum

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan "izin Bupati atau Pejabat yang berwenang" adalah Izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang karena tugas dan fungsinya dapat memberikan ijin kepada orang atau badan berupa pengecualian atas penggunaan bangunan, tembok, tiang listrik, pagar, tempat sampah, taman penghijauan dan sarana umum lainnya untuk pemasangan reklame, brosur, pamflet, dan sebagainya berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi lingkungan serta kepentingan Pemerintah Daerah.

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 10